

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunianya, penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, dapat diselesaikan. Renstra (Renstra) merupakan pedoman pelaksanaan kinerja bagi segenap jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Halmahera Utara. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Materi yang disusun secara partisipatif dari segenap pegawai dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan konsisten dan bertanggungjawab. Selain itu dengan Renstra ini, diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penanggungjawab teknis sekaligus sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada Bapak Bupati dan publik di kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dirinci dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Program sebagai acuan dalam pengajuan anggaran.

Demikian Renstra ini dibuat semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap rencana yang baik kedepan untuk Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara yang lebih baik lagi.

Tobelo, 12 Januari 2022

Kepala KESBANGPOL



Drs. F.N. SAHETAPY, S.IP.MH
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19671130 198902 1 001

DAFTAR ISI

laman		Ha
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1	
Belakang	1.1 Latar	1
Hukum	1.2 Landasan	2
Tujuan	1.3 Maksud dan	4
Penulisan	1.4 Sistematika	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Kesbangpol	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan	7
Kesbangpol;	2.2 Sumber Daya Badan	25
Kesbangpol;	2.3 Kinerja Pelayanan Badan	28
Kesbangpol;	2.4 Tantangan dan Peluang Badan	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik; 37	
Daerah	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih;	38
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan	44
Renstra	3.4 Telaahan RTRW dan Kajian	47
KLHS	3.5 Penentuan Isu-isu	47
Strategi;		
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
Politik	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan 49	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
Politik	5.1 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan	52
Politik	5.2 Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan	53
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
Politik	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan 57	
BAB VII URUSAN	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG	64
BAB VIII	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) merupakan suatu bentuk perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju visi tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Renstra Badan Kesbangpol merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan pengembangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Kabupaten Halmahera Utara.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2021-2026, dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

Proses penyusunan rencana strategi Badan Kesbangpol berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Badan Kesbangpol melakukan Penyesuaian Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kini, ada sejumlah Peraturan yang menjadi rujukan antara lain :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
9. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan
11. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2005 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
12. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Butuan Keuangan Partai Politik;

15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan gangguan keamanan dalam negeri
16. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pembangunan rumah ibadah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Kominda;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, tentang pedoman kerjasama Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik daslam Negeri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman fasilitasi pendidikan politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
24. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam

Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan;

25. Kepmen Dgri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2005)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
30. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tupoksi lembaga teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara selama lima tahun dalam sebuah dokumen perencanaan sebagai acuan dan tolak ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3.2 Tujuan

1. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah tentang kesejateraan masyarakat dengan inovasi dan Investasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merumuskan langkah-langkah secara

- terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional yang akan dicapai atau dihasilkan.
2. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
 3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Halmahera Utara untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra), landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah. Sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Restra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilaya dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBAGPOL

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah tergambar dalam pelayanan sehari-hari antara lain :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan dan Politik

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Halmahera Utara melalui Sekretaris Daerah dan Lembaga-lembaga Teknis Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam memberikan pelayanan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, tupoksi lembaga teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Kesbangpol antara lain :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- h. Pelaksanaan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah kabupaten;

- i. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- j. Pelaksanaan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, antar daerah serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- l. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang undangan di wilayah kabupaten;
- m. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- n. Pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah kabupaten;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
- p. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah kabupaten;
- q. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- r. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- s. Pelaksanaan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur dibidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- t. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
- u. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;

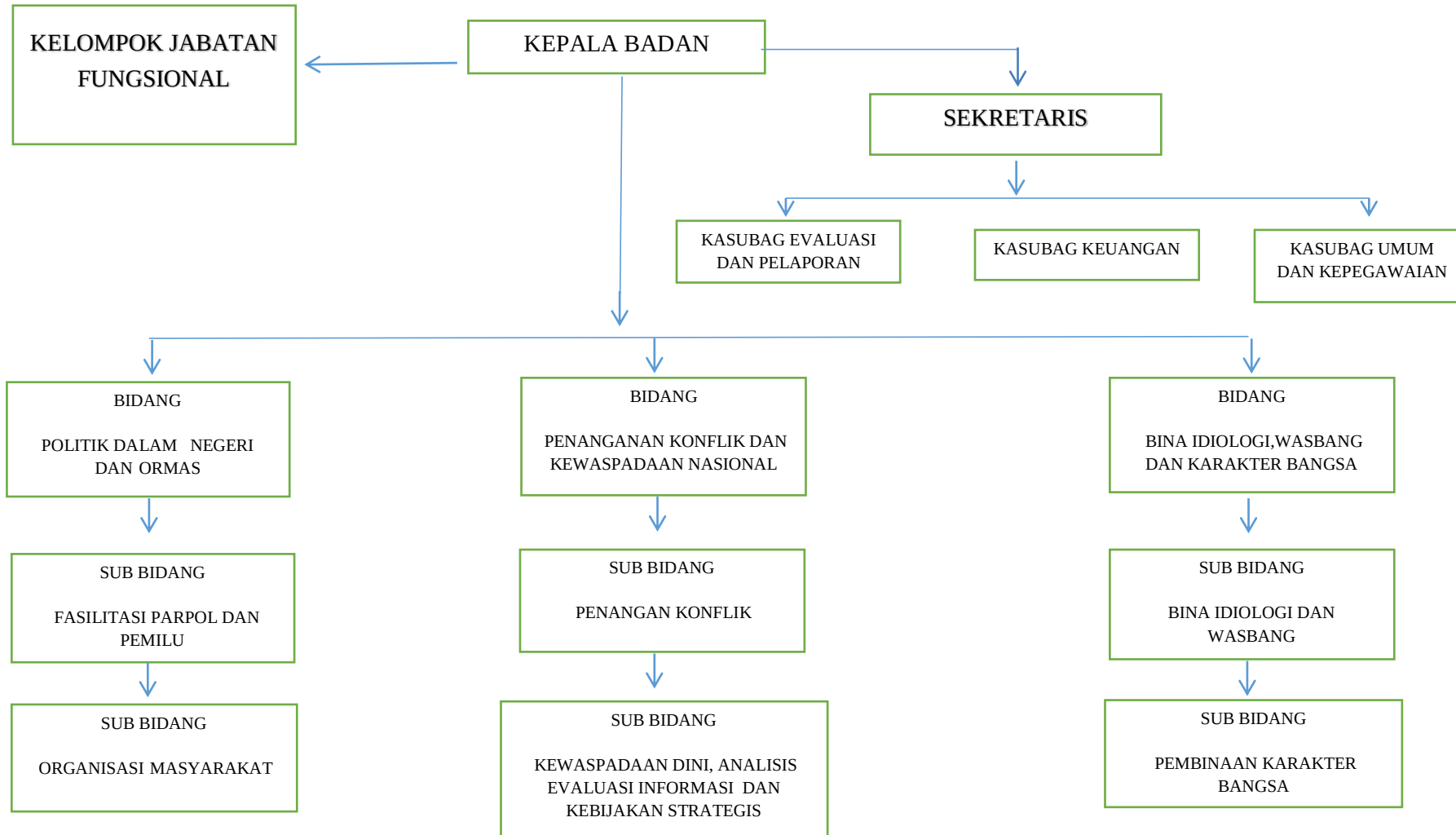
- v. Pelaksanaan pemantauan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Presiden RI di wilayah Kabupaten;
- w. Pelaksanaan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjalankan tugas Kepala Badan mempunyai 24 (dua puluh Empat) fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan Keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
4. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara;
5. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
6. Pelaksanaan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
7. Pelaksanaan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
8. Pelaksanaan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan di wilayah kabupaten;
9. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
10. Pelaksanaan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, antar daerah serta keberadaan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
11. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategic di wilayah kabupaten;
12. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten;

13. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten;
14. Pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah kabupaten;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten;
16. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah kabupaten;
17. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
18. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
19. Pelaksanaan pemetaan situasi, kondisi dan unsure-unsur di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
20. Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Keuangan partai politik di wilayah Kabupaten;
21. Pelaksanaan Fasilitasi dan Verifikasi keberadaan Partai politik Sebagai Badan Hukum di Wilayah Kabupaten;
22. Pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Presiden RI di wilayah kabupaten;
23. Pelaksanaan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Badan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai 4 (empat) fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik Negara;
4. Pengelolaan urusan ASN Mempunyai Sub Bagian antara lain :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, koordinasi, penyusunan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai 9 (sembilan) fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan Badan;
3. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan program dan kegiatan Badan;
4. Melaksanakan pengelolaan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
5. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
6. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;

7. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
8. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai 5(lima) fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan menjabarkan rencana operasional sekretariat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
4. Melaksanakan pengurusan pengadaan dan inventarisir barang-barang inventaris Badan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan pengelolaan penatausahaan, kepegawaian dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 11 (sebelas) fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, protokol, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan serta pendokumentasian kegiatan Badan;
3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan;
4. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
5. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
6. Melaksanakan administrasi perkantoran;
7. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian serta menyiapkan dan pengusulan pegawai yang akan pension serta pemberian penghargaan;
8. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/ janji pegawai, dan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
9. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional serta menyiapkan rencana pegawai untuk mengikuti ujian dinas;
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

C. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seprang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 18 (delapan belas) fungsi:

1. Menyiapkan bahan data dan informasi tentang rencana kegiatan di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
2. Menyusun program dan kegiatan serta pemetaan situasi, kondisi, dan unsure-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
3. Melaksanakan koordinasi dan peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di wilayah kabupaten;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
5. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
6. Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang politik di wilayah kabupaten;
7. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika-etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
8. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
9. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
10. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
11. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
12. Fasilitasi penanganan dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
13. Melaksanakan koordinasi fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hokum di wilayah kabupaten;
14. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
15. Pemantau pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayah kabupaten;
16. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
17. Memberikan pembinaan dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas;

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

I. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta menyiapkan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres dan pemilu kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi:

1. Menyusun bahan data dan informasi sub bidang fasilitasi partai politik dan pemilu pada bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
2. Menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan pendidikan politik dan fasilitasi pemilu legislative, pilpres dan pemilu kada di wilayah kabupaten;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kabupaten;
4. Menyiapkan laporan kegiatan pelaksanaan pendidikan politik dalam negeri dan fasilitasi pemilu legislative, pilpres dan pemilu kada di wilayah kabupaten;
5. Mempelajari aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
6. Melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
7. Melakukan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyusun bahan data ormas, koordinasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan dan menyusun bahan data ormas, profesi dan LSM;
2. Menyusun program dan kegiatan di bidang organisasi kemasyaraakatan;
3. Membuat formulir data ormas;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
6. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

D. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi:

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah kabupaten;
2. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
3. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;

4. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kabupaten;
5. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategic di wilayah kabupaten;
6. Pengelolaan data dan informasi strategic dan kebijakan strategic di wilayah kabupaten;
7. Penyeleksian dan penyatuan data dan informasi strategic dan kebijakan strategic di wilayah kabupaten;
8. Pelaksanaan analisis dan data informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
9. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten;
10. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
11. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kabupaten;
12. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara di wilayah kabupaten;
13. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pekerja asing di wilayah kabupaten;
14. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik.
- I. Sub Bidang Penanganan Konflik;

Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta penanganan konflik;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun program kerja di sub bidang penanganan konflik;
2. Melaksanakan program kerja di sub bidang penanganan konflik;
3. Melaksanakan analisis dan penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
4. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara di wilayah kabupaten;
5. Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri serta dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing di wilayah kabupaten;
7. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
8. Pengelolaan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik;

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan kewaspadaan dini, analisis, evaluasi, informasi dan kebijakan strategik.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik menyelenggarakan 11 (sebelas) fungsi:

1. Menyusun program kerja di sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik;
2. Melaksanakan program kerja di sub bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategik;
3. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang siaga dan peka terhadap potensi dan indikasi adanya bencana di wilayah kabupaten;
4. Melaksanakan pemantauan unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat guna mengantisipasi adanya kerusuhan yang terjadi di wilayah kabupaten;
5. Mengumpulkan dan mengelola data situasi daerah guna mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di wilayah kabupaten;
6. Melaksanakan pemantauan terhadap gerakan kanan, gerakan kiri dan gerakan lainnya di wilayah kabupaten;
7. Melaksanakan penguatan kewaspadaan nasional di daerah guna mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, kondusif dan demokratis di wilayah kabupaten;
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mencegah penyalahgunaan obat terlarang/ narkoba di kalangan generasi muda di wilayah kabupaten;
9. Melaksanakan koordinasi dengan Komunias Intelijen Daerah dalam rangka menjaga iklim daerah yang sejuk dan kondusif di wilayah kabupaten;
10. Menyiapkan bahan atau materi laporan kegiatan program berdasarkan hasil laporan realisasi kegiatan dari unit kerja secara periodik sehingga dapat diketahui keadaan pelaksanaan kegiatan badan di wilayah kabupaten;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina ideology, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Mempunyai 16 (enam belas) Fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di wilayah kabupaten;
2. Pemetaan kondisi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kabupaten;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di wilayah Kabupaten;
5. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
6. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideology dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten;
7. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
8. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
9. Pendidikan ideology dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
10. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia raya sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara di wilayah kabupaten;

11. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
12. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
13. Pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten;
14. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah kabupaten;
15. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
16. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Mempunyai Sub Bidang antara lain :

I. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pemantapan ideologi serta wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai 7(tujuh) Fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja di sub bidang ideology dan wawasan kebangsaan di kabupaten;
2. Melaksanakan program kerja di sub bidang ideology dan wawasan kebangsaan di kabupaten
3. Dalam rangka meningkatkan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 di wilayah kabupaten;
4. Melaksanakan sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila dan UUD 1945 di wilayah kabupaten;
5. Melaksanakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;

6. Menyiapkan bahan atau materi laporan kegiatan program berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pemantapan pembinaan karakter bangsa. Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai 15 (Lima belas) fungsi :

1. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
2. Pelaksanaan pembinaan dampak perkembangan ideology dan perubahan lingkungan global dan regional di wilayah kabupaten;
3. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
4. Penanaman cinta terhadap bendera, bahasa dan lambing Negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang
5. menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara di wilayah kabupaten;
6. Melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
7. Melaksanakan pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah kabupaten;
8. Melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
9. Menyiapkan bahan/ materi laporan kegiatan program berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
10. Melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara di wilayah kabupaten;

11. Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan;
12. Melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri serta dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing di wilayah kabupaten;
13. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
14. Pengelolaan data dan informasi strategic dan kebijakan strategic di wilayah kabupaten;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

2.2. Sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana yang sangat berperan Dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksana kegiatan. Dengan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mendukung tercapainya nilai capaian kinerja yang diharapkan.

Hal ini ditunjukkan dengan jumlah personil yang ada pada Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah pegawai 19 orang yang terdiri dari :

1. Menurut Jabatan Struktural/Fungsional

- Eselon II/a : 1 Orang
- Eselon III/a : 4 Orang
- Eselon IV/a : 6 Orang
- Jabatan Fungsional : 3 Orang
- Staf : 5 Orang

2. Menurut Golongan

- Golongan IV : 3 Orang
- Golongan III : 13 Orang
- Golongan II : 3 Orang
- Golongan I : -

3. Menurut Tingkat Pendidikan

- S2 : 2 Orang
- S1 : 13 Orang
- D3 : 2 Orang
- SLTA : 2 Orang
- SLTP : -
- SD : -

Jumlah : 19 Orang

4. Menurut Jenis Kelamin

- Perempuan : 6 Orang
- Laki-laki : 13 Orang

Jumlah : 19 Orang

5. Tenaga Kontrak : 7 Orang

Jumlah : 7 Orang

Sumber daya manusia yang ada saat ini pada Badan Kesbangpol lulusan Sarjana (S1) 9 orang, (S2) 2 orang. Sumber daya manusia yang menduduki jabatan ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
**JABATAN DAN ESELON PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	KEPALA BADAN	II b	S2	1 orang	
2	SEKRETARIS BADAN	III a	SI	1 orang	
3	KASUBAG BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI	IV	SI	1 orang	
4	KASUBAG KEUANGAN	IV	SI	1 orang	
5	KASUBAG TENAGA ADMINISTRASI UMUM	IV	S2	1 orang	
6	KEPALA BIDANG BINA IDIOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA	III b	SI	1 orang	
7	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS	III b	SI	1 orang	
8	KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	III b	SI	1 orang	
9	KEPALA SUB BIDANG BINA IDIOLOGI DAN WASBANG	IV	SI	1 orang	
10	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KARAKTER BANGSA	IV	SI	1 orang	
11	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PARPOL DAN PEMILU	IV	SI	1 orang	
12	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	IV	SI	1 orang	
13	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK	IV	SI	1 orang	
14	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI, ANALISIS EVALUASI INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS	IV	SI	1 orang	

Sumber table dari Dokumen Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2018;

2.3 Keadaan Sarana dan Prasarana

1. Gedung	: 1 unit (satu atap kantor Bupati)
2. Ruang Eselon II	: 1 Unit
3. Ruang Kerja Eselon III	: 1 Ruang Umum
4. Kendaraan Roda II	: 2 Buah
5. Komputer	: 2 Buah
6. Laptop	: 2 Buah
7. Printer	: 3 Buah
8. Brankas	: 1 Buah
9. lemari kayu	: 6 Buah
10. Meja Kerja	: 10 Buah
11. Kursi Kerja	: 14 Buah
12. Meja panjang	: 1 Buah
13. Kursi Putar	: 9 Buah
14. Kursi Rapat	: 10 Buah
15. Kursi Lipat	: 6 Buah
16. Kipas Angin	: 2 Buah
17. AC	: 2 Buah
18. Jam Dinding	: 1 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak -hak politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di Badan kesatuan Bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan.

2. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.
3. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama
5. Penyelenggaraan kerjasama intelijen keamanan
6. Penanganan Konflik SARA, pemerintahan dan penanganan konflik sosial
7. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
9. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya)

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan target atau sasaran Renstra. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara selama periode Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 21 (Lampiran).

TABEL 2.1
DATA ASET KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	MASUKAN DATA INFENTARISASI ASET	NAMA ASET YANG DIKUASAI	JMLAH TOTAL ASET YANG DIKUASAI (Rp)	NAMA ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN	JUMLAH ANGGARAN ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN (Rp)	TAHUN PEMBELIA N	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kursi lipat	Kursi lipat	925.400			2006	
2	Kursi lipat	Kursi lipat	80.500			2006	
3	Kursi lipat	Kursi lipat	161.000			2006	
13	Sofa	Sofa	6.000.000	Sepeda Motor		2013	
14	Lap Top Dell	Lap Top Dell	12.500.000			2013	
15	Gedung Pos Jaga Parmanen	Gedung Pos Jaga Par/manen	114.000.000			2013	
16	Sepeda Motor Yamaha	Sepeda Motor Yamaha	20.830.000			2014	
17	Meja Rapat	Meja Rapat	12.500.000			2014	
18	Kursi Rapat	Kursi Rapat	11.451.000			2014	
19	Kursi Rapat	Kursi Rapat	1.049.000			2014	
20	Kursi Kerja	Kursi Kerja	2.500.000			2014	
21	Handy cam	Handy cam	10.000.000			2014	
22	PC Unit	PC Unit	15.000.000			2014	
23	Printer Epson	Printer Epson	1.725.000			2014	
24	Printer Canon	Printer Canon	1.725.000			2014	

**RENCANA STRATEGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

2021-2026

25	Meja Kerja Pj Eselon III	Meja Kerja Pj Eselon III	1.500.000			2014	
26	Lemari Arsip	Lemari Arsip	3.000.000			2014	
27	Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX	Sepeda Motor Yamaha Zupiter MX	19.950.000			2015	
28	Mobil PicUp Mitsubsihi	Mobil PicUp Mitsubsihi	423.653.000			2015	
29	Meja Komputer	Meja Komputer	6.000.000			2015	
30	Kursi Kerja	Kursi Kerja	2.700.000			2015	
31	Meja Kerja	Meja Kerja	15.000.000			2015	
32	Lemari Arsip	Lemari Arsip	15.000.000			2015	
33	PC Unit	PC Unit	7.500.000			2015	
34	Hardisk	Hardisk	500.000			2015	
35	Flash Disk	Flash Disk	800.000			2015	
36	Mouse	Mouse	200.000			2015	
	TOTAL		920.399.900		34.900.000		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

A. Tantangan

a. Kondisi Politik :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
2. Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi;
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi;
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi;
6. Munculnya LSM dan ORMAS baru;
7. Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat;

b. Kondisi Sosial :

1. Menurunnya nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat
2. Menurunnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila
3. Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
4. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.



6. Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme;

c. Kondisi Ekonomi :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga terjadi angka pengangguran
5. Kesenjangan sosial ekonomi cukup tinggi;

d. Kondisi Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba

B. PELUANG

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Politik :



1. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
 2. Makin berkembangnya partisipasi politik masyarakat dan Keterbukaan transparansi Demokrasi.
 3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
 4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
 5. Tersedianya regulasi pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perjanjian penelitian;
- b. Kondisi Sosial Budaya :
1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
 2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
 3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat halmahera utara
 4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 5. Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
 6. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.
- c. Kondisi Ekonomi :
1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.



2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
 3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
- d. Kondisi Keamanan/Ketentraman :
1. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
 2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
 3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
 4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Halmahera Utara pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :



a. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik serta partisipasi masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
- Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
- Munculnya LSM dan ORMAS baru;
- Belum terdata lengkap keberadaan Ormas profesi dan LSM
- Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat;

b. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

- Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba
- Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
- Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- Rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengatasi potensi konflik
- Rendahnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)

c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

- Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.



- Masuknya budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya degradasi moral dan budaya di masyarakat;
- Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara Periode 2021 s.d 2026 adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Investasi Dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan “

Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih;



2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar;
3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan;

Tugas pelayanan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 Tahun kedepan dengan melibatkan seluruh stakeholder dilingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021 s.d 2026.

Hasil telaahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih. adapun daftar telaahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :



RENCANA STRATEGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021-2026



RENCANA STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021-2026

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Investasi Dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan “

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 :	Masih adanya potensi konflik di masyarakat;	Kondisi Keamanan dan kenyamanan Lingk. Yang reatif tdk stabil	Adanya koordinasi dan kerja sama dengan pihak keamanan TNI/ Polri yang berada di Kabupten Halmahera Utara dalam menjaga gangguan Kamtibmas;
		Rendahnya Pengawasan dan Deteksi Dini terhadap masalah-masalah soial dan penangannya;	Peredaran miras;	
2		Rendahnya pemahaman masyarakat Terhadap batas-batas wilaya dan Kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik sosial;	Letak geografis Kabupaten Halmahera Utara yang satu daratan dengan Kabupaten lain yang dapat menimbulkan kerawanan, sosial budaya dan ekonomi;	Adanya regulasi kementrian dalam Negeri;
			Potensi Konflik social akibat SARA dan dampak tekanan ekonomi;	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana;
3		Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat;	Rendahnya partisipasi masyarakat;	Partisipasi Masyarkat yang tinggi untuk mengikuti pembinaan dan pendidikan tersebut.;



RENCANA STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021-2026

4		Kurangnya Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkatkan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat pemilih pemula dan lainnya.
			Kondisi sosial Politik yang cukup stabil yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Pilihan Bupati
		Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor;	Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik;
	Belum adanya Harmonisasi Ormas dengan Perguruan Tinggi dalam mensukseskan Pemilu serentak	Kurangnya kerja sama yang baik	akses komunikasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan
	Belum terdata lengkap sebagian Ormas dan LSM;	Banyaknya Ormas dan LSM yang tidak melapor/tdk mendaftarkan diri pemerintahan Daerah;	Tingkatkan sosialisasi ke masyarakat atau ormas dan LSM betapa pentingnya pelaporan data
			Meningkatnya peran Forum Ormas dan LSM;
	Bergesernya rasa nasionalisme akibat pengaruh era globalisasi dan IT;	Kurangnya SDM aparatur yang berbasis IT;	Kemudahan akses informasi dan komunikasi yang berbasis IT.



RENCANA STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021-2026

5	Menurunnya wawasan kebangsaan rasa nasionalisme dan bela Negara;	kurangnya sosialisasi ke Masyarakat dan lembaga pendidikan tentang Wawasan Kebangsaan dan Belanegara (NKRI)	tingkatkan pemahaman tuk usia dini bagaimana pentingnya Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara (NKRI)
	Kurangnya Kegiatan Forum kerukunan antar ummat beragama;	Penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang multi etnis, agama dan budaya;	Adanya peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;
		Kurangnya daya literasi masyarakat;	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana;

Sumber Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2019



3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.

3.3.1 Renstra Kementrian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Startegis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 s.d 2019 bahwa visi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 s.d 2019 “Kementrian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

Visi : Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan ;

pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Misi : Kementerian Dalam Negeri No 5 Tahun 2019 yaitu

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas



penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.3.2 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Utara.

Berdasarkan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Poilitik Provinsi Maluku Utara, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bersifat sebagai penghambat maupun pendorong dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Dengan menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD 2019-2024 dengan visi “MALUKU UTARA SEJAHTERA” Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DANHARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL pemerintahan dan pelayanan publiknya) sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut:



1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya;
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah;
3. Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis;
4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penanganan permasalahan stabilitas politik keamanan yang didalamnya menyangkut konflik sosial, politik, keamanan serta permasalahan yang timbul akibat gesekan serta benturan kepentingan baik ditingkat bawah sampai tingkat elit. Isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termuat dalam dokumen RTRW dan KLHS antara lain :

- a. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Umum;
- b. Masih tingginya potensi terjadinya konflik politik
- c. Minimnya kegiatan forum kerukunan antar umat beragama;
- d. Potensi terjadinya konflik di wilayah perbatasan;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis



Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Halmahera Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya menejemen tata kelola kinerja dan keuangan pada Badan Kesbangpol;
2. Rendahnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kantiantibmas);
3. Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan pilukada;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni budaya dan kepercayaan;
5. Rendahnya peran organisasi kemasyarakatan, LSM dan OKP dalam pembangunan di daerah;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ini dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kegiatan dan Sub kegiatan kedalam rangka merealisasikan misi Kepala Daerah. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : “ ***Mewujudkan Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, Berkualitas pendidikan politik serta meningkatkan kerukunan dan keamanan***”, Sedangkan



sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan inti pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 dijabarkan sasaran sebagai berikut :

1. ***Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.***
2. ***Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.***

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Oleh karena itu Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat di lihat pada Table 4.1.



RENCANA STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021-2016

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						PADA AKHIR PERIODE
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Mewujudkan Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, berkualitas pendidikan politik serta meningkatkan kerukunan dan keamanan.		Menurunnya Angka Kriminalitas	108	103	98	93	88	84	80	80
II		Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Presentase Desa yang Bebas Potensi Kerawanan Konflik Sosial	75,5	76,0	77,0	78,1	79.60	82,1	86,2	86,2
III		Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	43,20	50	56	60	60	70	70	80

Sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2021



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.I Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program dan juga merupakan faktor penting dalam proses perencanaan, yang secara menyeluruh dan terpadu dengan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran serta memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan Pendidikan politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu pilukada;
2. Pembinaan pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan, Bela Negara dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan budaya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
4. Pembinaan sosialisasi dan pelatihan Ormas, LSM dan OKP dengan sistem berbasis IT (SIOLA);
5. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, dan PKS;
6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;
8. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan

5.2 Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program, kegiatan dan sub kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan dan Sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi Kepala Daerah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

5.2.1. Adapun kebijakan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan



Politik sebagai berikut :

1. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas) dalam Penyelenggaraan Pemilu pemilukada;
2. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
3. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
4. Mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (kantrantibmas);
5. Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
6. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
7. Mengoptimalkan ORMAS yang berkompeten dan Mandiri;
8. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
9. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Badan Kesbangpol;



TABEL. 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan inovasi dan investasi dalam kebersamaan yang berkelanjutan			
MISI I : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, berkualitas pendidikan politik serta meningkatkan kerukunan dan keamanan,	Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Pembinaan Pendidikan politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu pemilukada;	Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas) dalam Penyelenggaraan Pemilu pemilukada;
		Pembinaan pemahaman masyarakat tentang ideologi, wawasan kebangsaan, Bela Negara dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Penguatan GNRN (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
		Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan budaya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;	Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
		Pembinaan sosialisasi dan pelatihan Ormas, LSM dan OKP dengan sistem berbasis IT (SIOLA);	Mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban masyarakat (kantrantibmas);
		Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, dan Timdu PKS;	Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif;



RENCANA STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021-2026

		Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan	Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
		Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;	Mengoptimalkan ORMAS yang berkompeten dan Mandiri;
			Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
			Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Badan Kesbangpol;
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	Melaksanakan tata kelola keuangan dan laporan dengan baik dan tepat;

Sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan adalah merupakan program prioritas yang telah dituangkan kedalam RPJMD. Program tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan Sub Kegiatan serta anggaran yang tersedia. Program kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tupoksi Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja Pemerintah daerah serta target yang akan dicapai selama lima tahun.

Adapun program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dilaksanakan selama lima tahun, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN



- 1.3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4. Kegiatan; Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.6. Kegiatan; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.



2. Program Penguatan Idiologi Pancasila Dan karakter Bangsa;
 - 2.1. Kegiatan; Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.
 - 3.1. Kegiatan ; Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;



Sub Kegiatan :

- Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.



4. Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

4.1. Kegiatan; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Pogram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan budaya.

5.1. Kegiatan; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan ummat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;



- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;.
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;

6.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
- Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Ketahanan ekonomi Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga



asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan
bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran RPJMD yang akan diwujudkan didukung dengan penetapan indikator dan target untuk dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator RPJMD dengan targetnya dapat dilihat pada table 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

N O	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDI SI KINER JA PADA AKHIR PERIO DE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial	75,5	76,0	77,0	78,1	79,6	82,1	86,2	86,2

Sumber Data RPJMD Tahun 2021-2026



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan Badan kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategi (Renstra) ini meliputi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, serta Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjabarkan Rencana Strategi ini menjadi Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Rencana Strategi (Renstra) ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melaksanakan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan, yang terdapat didalamnya, dengan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

Semoga Dokumen Renstra ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

Tobelo, 12 Januari 2021

Kepala KESBANGPOL



Drs. F.N. SAHETAPY, S.IP.MH

PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

NIP. 19671130 198902 1 001